

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISSASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE PADA DINAS WSYAR'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ke-Istimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-taqwa, sebagai Masjid Agung Kabupaten dalam peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiyah, Syi'ar Islam dan Peningkatan kualiatas keimana dan ketawqwaan di tengah-tengah masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Tawqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh tenggara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada DInas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5587). Sebagaiman telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangakat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun ANggaran 2015);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tenggara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan kerja Perangkat Daerag Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKA ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNI DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNGAT-TAQWA KUTACANE PADA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat kabupaten menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemrintah kaabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah;
4. Buapati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretari Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara;
7. Satuan kerja Perangkat kabupaten merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Aceh tenggara yang terdiri dari SEKDA dan sekretaris DPRK, Dinas, Badan, Kantor lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;;
8. Dinas Syari'at Islam yang selnjutnya disebut Dinas Syari;at Islam kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Pada Dinas Syari;at Islam kabupaten Aceh Tenggara;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Khusus Masjid AT-Taqwa Kutacane selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional pada Dinas Syari'at islam kabupaten Aceh tenggara;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Khusus Masjid AT- Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan Fungsional pada unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid AT- Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksan Teknis UPTD Khusus Masjid AT- Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
2. UPTD merupakan unsur pelaksanaan teknis Operasional dilapangan sebagai perpanjangan tangan dan pelimpahan sebagai tugas dinas untuk peningkatan pembinaan mental Keagamaan Ukhuwah Islamiyah, syi'ar Islam dan peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Pemeliharaan dan pemerawatan;
   d. Seksi Ibadah;
   e. Seksi Pendidikan dan kerjasama Masjid dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagiang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

(3) Bagian Susunan Oraganisasi UPTD sebagaimna tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dari peraturan ini

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSIONAL DAN KEWANANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

UPTD berkedudukan di kutacane dalam lingkungan Masjid At-taqwa

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas :

a. Penyusunan program UPTD;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengurusan dalam hal Peningkatan Kemakmuran Masjid Agung At-Taqwa di bidang ibadah Pendidikan Islam, Pengajian Islam, Harta Umat dan Syari'at Islam;
c. Pelasanan Fasilitasi dan pemberian Pelayan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Khusus Masjid Agung At-Taqwa;
d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di linggungan UPTD dan kepengurusan Masjid Agung At-Tagwa;
e. Pelaksanaan Ketertipan, Keamanan, kebersihan Lingkungan Masjid Agung At-Taqwa serta memberikan kenyamanan Kepada orang yang beribadah;
f. Tempat Menghimpun ilmu Pengetahuan dengan menepatkan sarana perpustakaan dan pemberdayaan harta Umat untuk kemakmuran Masjid melalui infak, sedekah dan wakaf serta melalui sumberw pendapatan lainnya; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsionalnya.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 di atas UPTD mempunyai fungsi yaitu :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. Pelasanaan persatuan dan Ukhuwah Islamiyah;
c. Pelayan pewaris nila-nilai ajaran Islama dengan mereposisikan masjid menjadi tempat pengajaran, pendidikan Islam dan pengembangan Ilmu;
d. Pelaksanaan Dakwah para Da'i (Muballigh dan Muballighah) untuk memberikan fatwa atau asset nasehat agama;
e. Melaksankan kordinasi dalam penetapan para imam Khatib serta petugas lainya dalam kegiatan pemakmuran masjid secara selektif;
f. Pelaksanaan dalam rangka menghidupkan Pengajian keislaman Taman pengajian Al-Qur'an dan pengembangan tilawah dan Hafizh al- qur'an;
g. Tempat Pengimpunan Khasanah ilmu pengetahuan dengan menempatkan sarana perpustagaan dan Pemberdayaan harta umat untuk kemakmuran masjid melalui infak, sedekah dan wakf serta melalui sumber pendaptan lainnya;
h. Pelaksanaan Ketertipan, keamanan, Kebersihan, Masji Agung At-tagwa seta memberikan kenyamanan kepada orang yang beribadah; dan

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksdu pada pasal 6, UPTD mempuyai kewenangan ssebagai berikut :

a. Menetapkan standard pelayanan dalam lingkungan UPTD melalui izin kepala dinas;

b. Melakukan Kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh penyelenggara tugas;

c. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan;

d. Melaksanakan urusan ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan perbekalan dan perlengkapan Masjid Agung At-Taqwa;

e. Memelihara dan membina Keamanan serta ketertipan dalam lingkungan Masjid Agung At-Taqwa;

f. Pelaksanaan Kewenangan lainya yang diberikan oleh Kepala dinas dalam lingkup kerja UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DInas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Kepala UPTD diangkat dan berhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimbahan wewenang Bupati dengan mempertimbangkan Usulan Kepala Dinas.

(3) Sekretariat UPTD dipimpin olweh seorang Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan UPTD dipimpin oleh seseorang Kepala sesi pemeliharaan dan Perawatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Seksi UPTD dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi Ibadah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(6) Seksi Pendidikan dan kerjasama Msjid UPTD dipimpin oleh seseorang Kepala seksi Pendidikan dan Kerjasama Masjid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPTD dipimpin oleh seseorang Kepala Sub bagian Umum dan kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

(8) Sub Bagian keuangan, Perencanaan dan Pelaporan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Keuangan, perencanaan dan pelapor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 9

Kepla UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan selurh Kegiatan UPTD.

Pasal 10.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum Penyusunana Perencanaan, Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas secretariat mempunya fungsi taitu'

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran administrasi Keuangan dan administrasi kepegawaian.

b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan.

c. Penyelenggaraan Pelaksanaan kearsipan dan Perpustakaan.

d. Pelaksanaan Kordinasi, dan Pembinaan, pewngendalian Evaluasi dan pelapor Pelasana Kegiatan unit kerja dan;

e. Pelaksanaan tugasi lainya yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas poko melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegaian UPTD.

(2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi yaitu:

a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat UPTD;

b. Pengelolaan kearsipan Sekretariat UPTD;

c. Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai UPTD; dan

d. Penyelenggaraan uruswan umum dan pengelolaan adminsitrasi kepagwaian UPTD.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan Dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan adminsitrasi keuangan dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

Penyuswunan program dan kegiatan serta pengelolaan adminsitrasi keuangan dan pelaporan; dan

c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan.

Pasal 13

Seksi pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemeliharaan dan Perawatan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemeliharaan dan Perawatan;
b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
c. Penyiapan bahan pembinaan, korrdinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan; dan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 14

Seksi ibadah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Kerjasama MAsjid. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pendidikan dan Kerjasama Masjid mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Kerjasama Mesjid;
b. Penyusunan Program dan kegiatan seksi Pendidikan dan Kerjasama Masjid;
c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kerjasama mesjidl; dan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pendidikan dan Kerjasama Mesjid.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlaam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga fungsional terampil yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga wfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

ESELON

Pasal 16

(1) Kepala UPTD merupaka Jabatan Eselon III.wa;
(2) Sekretaris UPTD merupakan jabatan Eselon III.b;
(3) Kepala Seksi pada UPT merupakan jabatan Eselon IV.a
(4) Kepala Sub Bagian UPTD merupakan jabatan Eselon IV.B.

BAB VI

PEMBIYAAN

Pasal 17

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional UPTD diberikan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten (APBK) Dinas Syar'iat ;Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Sumber biaya lainya berupa infak, sedekah, wakaf dari umat yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturanran ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Oktober 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 27